



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 888 /KPTS/II/2021

TENTANG

**BESARAN BIAYA BANTUAN HUKUM CUMA CUMA DARI PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma, maka berdasarkan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Cuma-Cuma dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 222);

6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 5);
7. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Biaya Bantuan Hukum Cuma-Cuma dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022, sebagai berikut :
1. Perkara Pidana, Perdata, dan TUN Tingkat I Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah); dan
 2. Perkara Pidana, Perdata, dan TUN Tingkat Banding, Kasasi dan PK Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Hukum.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Desember 2021
GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang.
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.